


YAYASAN PENDIDIKAN INSAN BERMARTABAT **KOTA MALANG**

POS PAUD MELATI



NPSN: 69976978



KEPUTUSAN KEPALA POS PAUD MELATI

NOMOR: 017/PPM/BDR/I/2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN

POS PAUD MELATI

Menimbang:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala POS PAUD MELATI tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan POS PAUD MELATI

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan POS PAUD MELATI, yang selanjutnya disingkat TPPK POS PAUD MELATI dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan

Kepala POS PAUD MELATI ini.

KEDUA

TPPK POS PAUD MELATI mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan POS PAUD **MELATI**

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK POS PAUD MELATI memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT:

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK POS PAUD MELATI memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA

: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK POS PAUD MELATI bertanggung jawab kepada Kepala POS PAUD MELATI

KEENAM

: Koordinator TPPK POS PAUD MELATI menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala POS PAUD MELATI dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang

KETUJUH : Keputusan Kepala POS PAUD MELATI ini mulai berlaku pada

tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang

ihah, S. Pd

pada tanggal 15 Januari 2024

POS PAUD MELATI

LAMPIRAN

Keputusan Kepala POS PAUD MELATI Nomor : 017/PPM/BDR/I/2024

Tanggal: 15 Januari 2024

Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan POS PAUD MELATI Tahun Pelajaran 2023/2024

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Wahyuni Condro L, SE	Pendidik	Koordinator
2.	Suryorini	Pendidik	Anggota
3.	Ermita Fajar P, Amd	Pendidik	Anggota
4.	Meirinda	Paguyuban	Anggota
5.	Edi Djuniarto	Orangtua	Anggota

Ditetapkan di Malang

unpada tanggal 15 Januari 2024

OS PAUD MELATI

Muflihah, S. Pd